



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);



11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	: Penutup

- (2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

- k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan
- dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.



Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa khususnya dalam proses pembangunan di Kota Blitar. Sesuai taraf keragaman yang begitu tinggi, Kota Blitar memiliki karakter yang kaya dengan perbedaan, sekaligus memiliki toleransi yang tinggi, dalam menciptakan semangat persatuan yang kokoh. Melalui pembangunan pendidikan di Kota Blitar, telah tumbuh semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman kepentingan budaya, sosial bahkan politik. Pembangunan pendidikan yang memahami keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk melebur perbedaan-perbedaan di dalam mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu;

“...memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Lebih lanjut dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta memberikan layanan dan kemudahan.

Sebagai institusi yang diberikan tanggungjawab dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Blitar selalu berkomitmen kuat untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana. Komitmen pelaksanaan kinerja Dinas tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur.

21. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf mempunyai tugas membantu Wali Kota Blitar dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Oleh karenanya Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar.

Dalam rangka melaksanakan tugas diatas perlu kiranya disusun dokumen perencanaan yang dapat memberikan gambaran dukungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar. Rencana Strategis yang disusun merupakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dari Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Berkenaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
Tahapan ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3/304/410.020.3/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
 - 2) Melaksanakan orientasi berkenaan dengan Rencana Strategis guna menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
 - 3) Tim Penyusun sebagaimana telah ditetapkan sesuai angka 1, menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
 - 4) Masing masing kelompok kerja menghimpun dan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Blitar yang mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis permasalahan, penelaahan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, dan Renja Sekretariat Daerah, analisis isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja. Penyusunan berdasarkan Surat Edaran Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029.

- c. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan awal RENSTRA SETDA yang disusun berdasarkan Surat Edaran Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029.
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar, Perwakilan Bappeda Kota Blitar dan Perangkat Daerah terkait. Pada forum ini dilaksanakan pembahasan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerjanya. Setelah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir
Tahapan ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah disusun guna mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. Penetapan.
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar.

Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN
Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN, memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah.

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.
- c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar.
Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:
 - 1) Renstra sebagai dokumen teknis dan sebagai penjabaran RPJMD.
 - 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L
Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:
 1. Keselarasan Tujuan:
Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.
 2. Keterpaduan Program:
Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.
 3. Konsistensi Kebijakan:

Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.

4. Sinkronisasi Kegiatan:

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.

Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, perlu mempertimbangkan Renstra K/L untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

Beberapa manfaat keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L adalah:

1. Peningkatan Koordinasi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan K/L.

2. Peningkatan Efisiensi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

3. Peningkatan Efektivitas:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah dan nasional

e. Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah dengan Renstra Provinsi

Renstra Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi dan juga Renstra Provinsi. Hal ini memastikan adanya keselarasan program dan kegiatan pembangunan antara tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar

Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Penjabaran Renstra:

Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.

2. Keterpaduan Program:

Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.

3. Konsistensi Sasaran:

Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.

4. Implementasi Renstra:

Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

Dalam menyusun Renja, perlu mempertimbangkan Renstra untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini

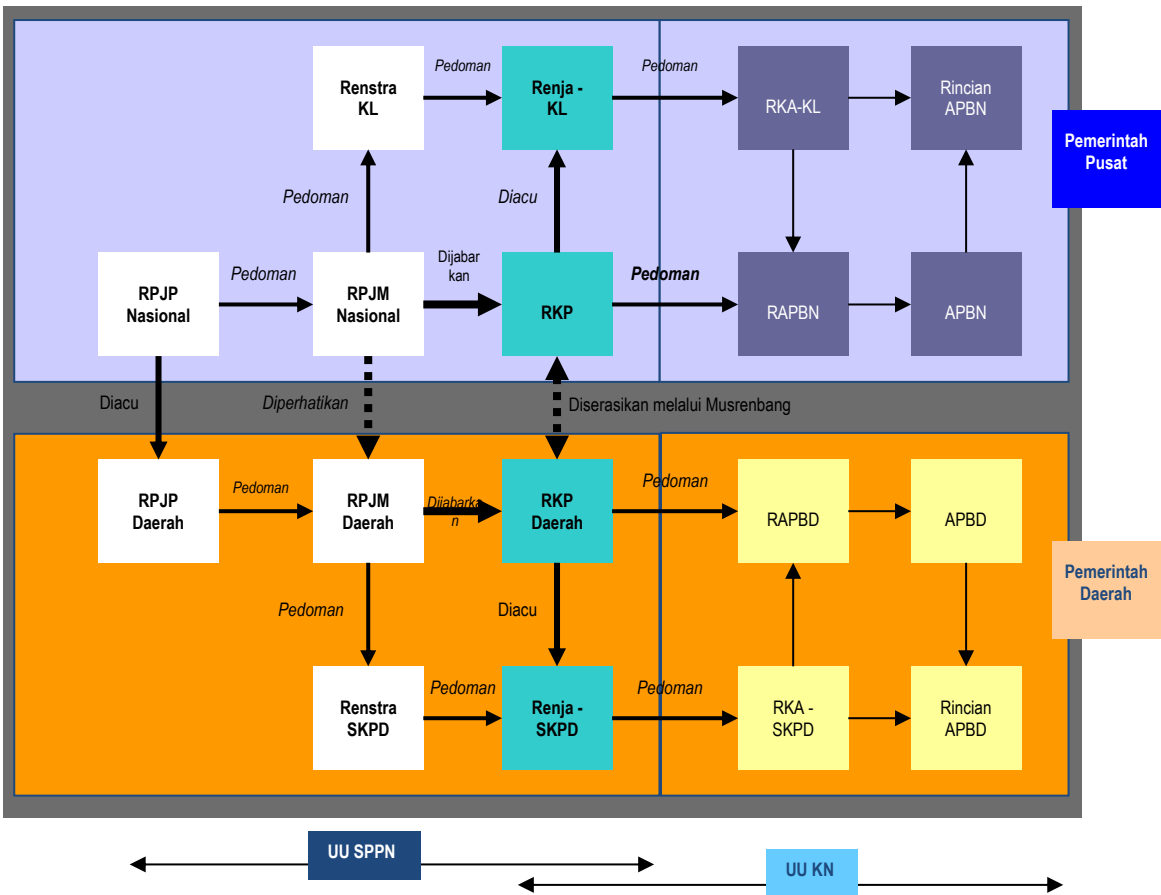
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa manfaat keterkaitan Renja dengan Renstra adalah:

- 1. Peningkatan Efektivitas:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2. Peningkatan Efisiensi:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3. Pencapaian Sasaran:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat membantu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Sekretariat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA SKPD. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Sekretariat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

	2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah
	2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah
	Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
2.2	2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Sekretariat Daerah
	2.2.2 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
	2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
	2.2.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar

Sekretariat Daerah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar terdiri dari:

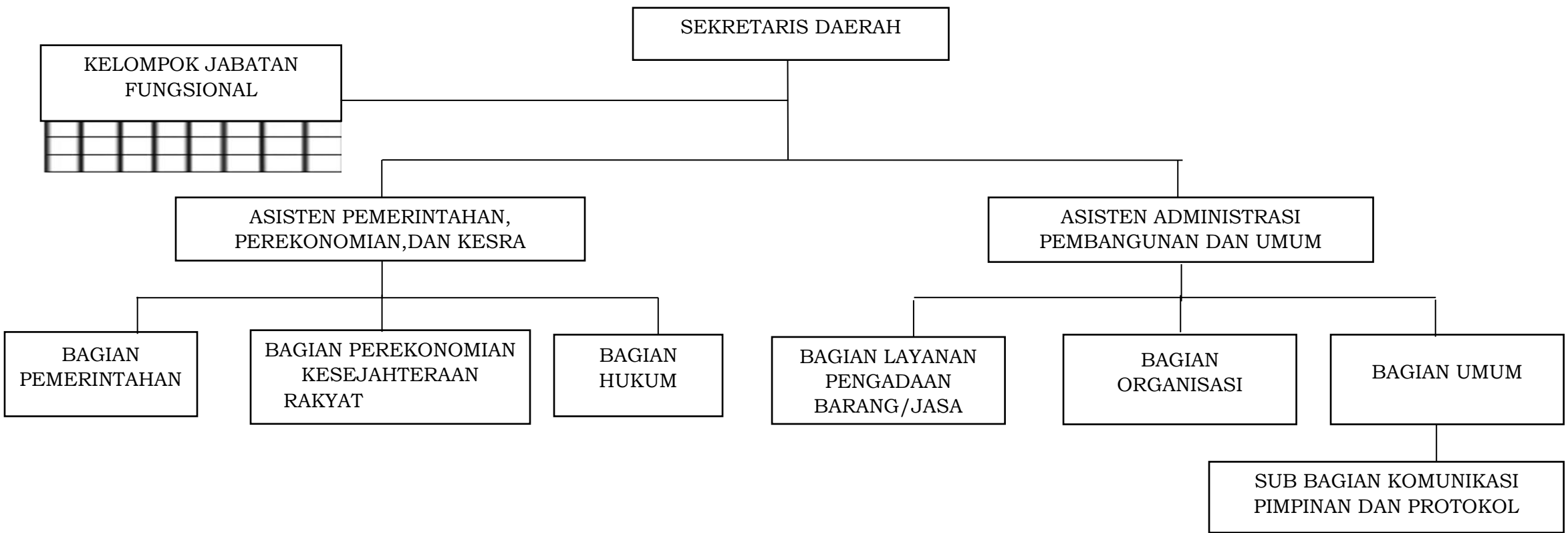
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum.
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi;
 2. Bagian Organisasi, membawahi;
 3. Bagian Umum, membawahi;

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana pada Bagan 2.1.1. Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menjelaskan tugas dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

Bagan 2.1.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Hukum.

Adapun tugas dari masing masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama. Untuk menjalankan tugas dimaksud Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan, sub bagian administrasi kewilayahan dan sub bagian otonomi daerah dan kerja sama;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan

otonomi daerah dan kerja sama;

4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kecamatan dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah;
6. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
9. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dimaksud, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, sub bagian bina mental spiritual dan sub bagian kesejahteraan sosial dan masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UMKM, pemuda dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, ESDM, perdagangan, dan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat;

7. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Dalam menjalankan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi serta pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah.

Dalam menjalankan tugas dimaksud Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi, umum, yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum dibantu oleh:

- a. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Umum.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa. Dalam menjalankan tugas dimaksud Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian penyusunan dan pengendalian program, sub bagian pengadaan barang/jasa, sub bagian LPSE;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/jasa;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/jasa;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/jasa;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;

7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan/progres pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Pengoordinasian pendokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
9. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
10. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
11. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
12. Pelaksanaan penugasan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog lokal ;
14. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
15. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Organisasi;

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan, sub bagian pelayanan publik dan tata laksana, serta sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kepegawaian, kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
7. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol dan sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
4. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi penyelenggaraan urusan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar terdiri dari Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/aparatur pada Sekretariat Daerah adalah sebanyak 106 (seratus enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	SD	1	0	1
2	SLTP	1	0	1
3	SLTA	10	10	20
4	DIPLOMA	13	5	18
5	S1	19	33	52
6	S2	11	3	14
Jumlah		55	51	106

Sumber: BKPSDM Kota Blitar, 2025

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar
berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Madya / IVd	1	0	1
2	Pembina Utama Muda / IVc	3	0	3
3	Pembina Tingkat I / IVb	5	0	5
4	Pembina / IVa	2	0	2
5	Penata Tingkat I / IIIId	7	9	16
6	Penata / IIIc	2	2	4
7	Penata Muda Tingkat I / IIIb	10	9	19
8	Penata Muda / IIIa	17	19	36
9	Pengatur Tingkat I / IIId	0	1	1
10	Pengatur / IId	5	1	6
11	Pengatur Muda Tingkat I / IIb	0	1	1
12	Pengatur Muda / IIa	1	0	1
13	IX / Ahli Pertama	2	6	8
14	VII / Terampil	0	2	2
15	V / Pemula	0	1	1
Jumlah		55	51	106

Sumber: BKPSDM Kota Blitar, 2025

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar
berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Jabatan Struktural	11	0	11
2	Jabatan Fungsional	17	19	36
3	Jabatan Pelaksana	25	23	48
4	Jabatan Fungsional PPPK	2	8	10
5	Jabatan Pelaksana PPPK	0	1	1
Jumlah		55	51	106

Sumber: BKPSDM Kota Blitar, 2025

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
berdasarkan Kondisi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi		Total
		Baik	Rusak	
1.	Printer	110 Unit	60 Unit	170 Unit
2.	Laptop	30 Unit	25 Unit	55 Unit
3.	PC /Komputer	27 Unit	20 Unit	47 Unit
4.	Handphone	35 Unit	15 Unit	50 Unit
5.	Kursi Kerja	113 Unit	80 Unit	193 Unit
6.	Meja Kerja	96 Unit	90 Unit	186 Unit
7.	Microphone Floor Stand	71 Unit	30 Unit	101 Unit
8.	Handy Talky (HT)	33 Unit	20 Unit	55 Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi		Total
		Baik	Rusak	
9.	Lemari (Arsip, Buku dan Kaca)	82 Unit	65 Unit	147 Unit
10.	Kendaraan (Roda 2, 3 dan 4)	61 Unit	59 Unit	120 Unit
11.	Rak (Sepatu, tv, buku dan rak lainnya)	33 Buah	25 Unit	58 Unit
12.	CCTV	13 Unit	11 Unit	24 Unit
13.	Filing Kabinet	48 Unit	36 Unit	84 Unit
14.	Brankas	16 Unit	11 Unit	27 Unit
15.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	1 Unit	2 Unit
16.	AC	163 Unit	148 Unit	311 Unit
17.	TV	52 Unit	30 Unit	82 Unit
18.	Speaker / Sound Sistem	54 Unit	40 Unit	94 Unit
19.	Pesawat Telp	9 Unit	4 Unit	13 Unit

Catatan

- Data BMD Mulai dari tahun 2000
- Data tersebut sebagian sudah masuk pada daftar penghapusan barang (Barang Rusak)
- Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, sebagian besar sarpras yang dimiliki Sekretariat Daerah sudah mengalami penurunan fungsi, baik karena faktor usia pakai, keterbatasan kapasitas, maupun perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah jika tidak segera ditangani.

Selain itu, adanya tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan transparan, serta berkembangnya kebijakan nasional menuju transformasi digital, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan modernisasi sarpras melalui pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih relevan dengan kebutuhan lima tahun kedepan.

Dengan demikian, pengadaan BMD dalam 5 tahun mendatang bukan hanya bersifat mengganti sarana prasarana lama, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah, sehingga mampu mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif.

Selama periode 5 (lima) tahun mendatang perlu dicukupi dengan sarana prasarana secara bergantian guna mendukung pelayanan pemerintahan dan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, yaitu:

Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD antara lain: - mebelair kerja, mebelair rumah tangga, komputer, pendingin ruangan, printer, TV, alat komunikasi, alat studio, scanner, penghancur kertas.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode Renstra sebelumnya atau pada periode 2022-2025 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5, yang memuat tingkat capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	Indikator Kinerja	IKU/ SPM/ IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	IKU	55,17%	65,52%	80,00%	86,21%	76,67%	80,00%	80,00%	86,21%	138,97%	122,10%	100,00%	100,00%
2	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	IKK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	IKK	1,13%	1,15%	1,17%	1,19%	0,80%	49,40%	76,41%	78,00%	70,80%	4295,65%	6530,77%	6554,62%
6	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	IKK	98,80%	98,85%	98,90%	98,95%	87,39%	90,99%	87,50%	89,00%	88,45%	92,05%	88,47%	89,94%
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	IKK	25,35%	61%	83%	87%	94,11%	94,50%	67,00%	95,00%	371,24%	154,92%	80,72%	109,20%

Berikut ditampilkan model grafik Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah selama tahun 2022–2025:



1. Persentase OPD yang telah melakukan money movement atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi

Berkenaan dengan indikator sasaran Persentase PD yang telah melakukan money movement atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi mengalami tren realisasi naik dari tahun 2022 sampai tahun 2025 yakni 76,67% pada tahun 2022 naik menjadi 86,21% pada tahun 2025.

Hal ini dibuktikan dari 23 OPD di tahun 2022 menjadi 26 OPD yang menjadi koordinator (pengampu) dan pendukung RB General dan RB Tematik Tahun 2025 di Kota Blitar semuanya telah menerapkan dan memonev 4 area perubahan Reformasi Birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik). Hal ini tidak terlepas dari pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan money movement pelaksanaan reformasi birokrasi.

Namun indikator ini sebenarnya sudah tidak relevan dengan kebijakan evaluasi reformasi birokrasi sesuai PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 dan adanya dinamika peraturan penerapan reformasi birokrasi atau terjadi transisi implementasi RB menuju grand design RB Nasional 2025-2045, yangmana berfokus pada pencapaian RB General dan RB Tematik guna mendukung program-program strategis nasional Presiden RI, yang tertuang sebagai berikut:

1. Sasaran RB General

- 1) Sasaran pertama, diarahkan pada terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*.
- 2) Sasaran kedua, diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*
- 3) Sasaran ketiga, diarahkan pada terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*
- 4) Sasaran keempat, diarahkan pada terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah,

guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*

- 5) Sasaran kelima, diarahkan pada terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*.

2. Tema RB Tematik

- 1) RB Pengentasan Kemiskinan
- 2) RB Peningkatan Investasi
- 3) RB Mendorong Hilirisasi
- 4) RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
- 5) RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
- 6) RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

sehingga kedepan akan dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator terkait implementasi RB di Kota Blitar.

2. Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat atau pengguna kebijakan. Hal ini seiring dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yakni penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Sehingga dari target rumusan kebijakan pemerintahan sebanyak 2 (dua) rumusan ditambah dengan 6 (enam) rumusan kebijakan perekonomian serta 4 (empat) rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat rutin setiap tahunnya diupayakan selalu diimplementasikan keseluruhan sesuai target yang ditetapkan atau terealisasi 100%.

3. Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat atau pengguna kebijakan. Hal ini seiring dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yakni penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Sehingga dari target rumusan kebijakan administrasi pembangunan sebanyak 10 (sepuluh) rumusan rutin setiap tahunnya diupayakan selalu diimplementasikan keseluruhan sesuai target yang ditetapkan atau terealisasi 100%.

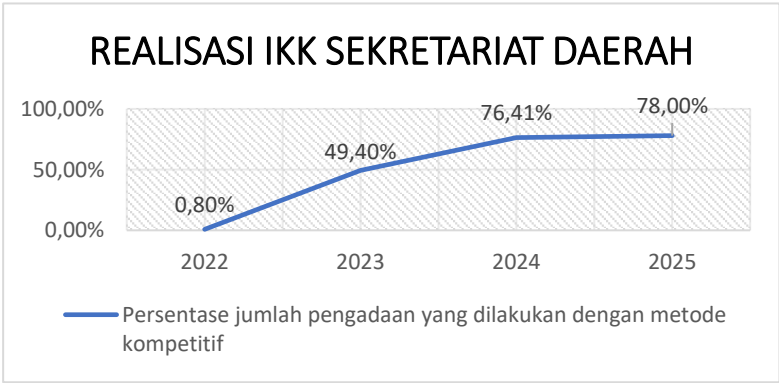
4. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama

Setiap tahunnya diupayakan tidak ada proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, atau yang ditandatangani pada kuartal pertama sehingga

capaian indikator kinerja kunci ini sejak tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun 2025 adalah 0%.

5. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Realisasi persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami perubahan kebijakan penghitungan dimana pada tahun 2022 data pengadaan yang dihitung metode kompetitif meliputi: tender, seleksi dan tender cepat, sedangkan mulai tahun 2023 data pengadaan yang dihitung metode kompetitif meliputi: tender, seleksi, tender cepat, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan dikecualikan, sehingga capaian dari tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan yakni berturut-turut: 0,80%; 49,40%; 76,41% dan 78,00%.



6. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Ketidaktercapaian target 100% dari tahun 2022 sebesar 87,39% sampai dengan proyeksi tahun 2025 sebesar 89,00% disebabkan Perangkat Daerah kurang tertib mencatatkan/upload bukti dukung realisasi Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE.

7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alat ukur yang digunakan untuk menghitung capaian PDN yaitu aplikasi p3dn.sipd mulai bulan Oktober 2023 sudah tidak bisa diakses sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk menghitung secara pasti realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di tahun selanjutnya. Hal ini tergambar pada tren capaian yang naik turun dari tahun 2022 sebesar 94,11% menjadi 94,50% di tahun 2023 dan turun menjadi 67,00% serta diprediksi kembali naik 95,00% di tahun 2025.



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah masyarakat atau perangkat daerah atau individu yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penentuan kelompok sasaran didasarkan pada kebutuhan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuannya adalah agar setiap layanan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan nyata masyarakat atau perangkat daerah atau individu. Dengan demikian, program yang disusun menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Kelompok Sasaran:
 1. Kelurahan
 2. Lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) meliputi RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, dan Karang Taruna
 3. (Posyantek) Kecamatan, UMKM/Masyarakat pemanfaat lainnya sesuai jenis TTG
 - Kebutuhan Kelompok Sasaran:
 1. Peningkatan tata kelola kelurahan melalui kegiatan pendampingan yang mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan, meliputi berbagai aspek, seperti penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pemantauan dan evaluasi kinerja kelurahan.
 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan kewilayahan yang didasarkan pada evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan didasarkan pada instrument untuk mencapai kelurahan yang berkategori swasembada yakni kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengelola,

mengembangkan potensi kelurahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah di atasnya.

3. Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) melalui kegiatan-kegiatan pembinaan sehingga bisa aktif dalam program-program pemerintah
 4. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran LKK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
 5. Pembinaan kepada lembaga pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek) Kecamatan
 6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi
- Rencana Layanan yang diberikan:
 1. Pembinaan dan pendampingan, peningkatan kapasitas, Bimtek tata kelola kelurahan meliputi berbagai aspek, seperti penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pemantauan dan evaluasi kinerja kelurahan
 2. Pembinaan dan pendampingan pencapaian kelurahan yang berkategori swasembada yakni kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengelola, mengembangkan potensi kelurahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah di atasnya.
 3. Fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan yang menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan
 4. Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) melalui kegiatan-kegiatan pembinaan (bimtek, coaching, sosialisasi) sehingga bisa aktif dalam program-program pemerintah
 5. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam bentuk pelatihan dan pembinaan guna memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sosial di masyarakat
 6. Pembinaan kepada lembaga pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek) Kecamatan melalui sosialisasi, fasilitasi, reorganisasi posyantek
 7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pasca kegiatan
 - Dampak yang diharapkan:
 1. Peningkatan kualitas tata kelola kelurahan
 2. Peningkatan kualitas kelurahan yang berkategori swasembada
 3. Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) yang aktif
 4. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

b. Urusan Sekretariat Daerah

Bagian Organisasi

- Kelompok Sasaran:
 1. Seluruh Perangkat Daerah
 2. Sekretariat Daerah
 3. ASN dilingkungan Sekretariat Daerah
 4. ASN dilingkungan Pemerintah Kota

- Kebutuhan Kelompok Sasaran:
 1. Sosialisasi, koordinasi, desk dan evaluasi capaian indikator kematangan organisasi pemerintah daerah
 2. Sosialisasi, desk dan evaluasi atas penyusunan laporan kinerja perangkat daerah sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku
 3. Sosialisasi, koordinasi, desk terkait evaluasi kelembagaan perangkat daerah
 4. Sosialisasi, koordinasi, desk terkait penyusunan Anjab dan ABK seluruh jabatan
 5. Sosialisasi, koordinasi, desk dan pendampingan terkait indikator-indikator penerapan SAKIP dan RB Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
 6. Sosialisasi, koordinasi dan evaluasi atas penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (PK dan LKj IP) sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku
 7. Kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan
 8. Sosialisasi dan evaluasi hasil penyusunan dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah
 9. Sosialisasi, koordinasi, desk dan pendampingan terkait indikator-indikator penilaian pelayanan publik
 10. Kebijakan bidang ketatalaksanaan
 11. Dokumen perencanaan perangkat daerah (Sekretariat Daerah)
 12. Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Sekretariat Daerah)
 13. Tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah (Sekretariat Daerah)

- Rencana Layanan yang diberikan:
 1. Finalisasi data capaian indikator kematangan organisasi pemerintah daerah
 2. Finalisasi laporan kinerja perangkat daerah
 3. Finalisasi evaluasi kelembagaan perangkat daerah
 4. Finalisasi Anjab dan ABK seluruh jabatan
 5. Fasilitasi penerapan SAKIP dan RB Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
 6. Finalisasi laporan kinerja pemerintah daerah (PK dan LKj IP)
 7. Pembahasan rumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan
 8. Finalisasi dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah
 9. Pendampingan penilaian pelayanan publik perangkat daerah
 10. Pembahasan rumusan kebijakan bidang ketatalaksanaan
 11. Sosialisasi, koordinasi dan desk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Sekretariat Daerah)
 12. Sosialisasi, koordinasi dan desk penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Sekretariat Daerah)

13. Sosialisasi, koordinasi dan evaluasi administrasi kepegawaian perangkat daerah (Sekretariat Daerah)

- Dampak yang diharapkan:
 1. Validasi atas Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Pemerintah Daerah oleh Kemendagri dengan nilai “Tinggi”
 2. Peningkatan kualitas laporan kinerja perangkat daerah
 3. Perangkat daerah dengan nilai evaluasi kelembagaan minimal tinggi mengacu pada proporsi unit kerja dalam pemerintahan yang telah mendapatkan penilaian evaluasi kelembagaan dengan kategori "Tinggi" atau lebih baik
 4. Validasi atas Anjab dan ABK seluruh jabatan
 5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
 6. Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah (PK dan LKj IP)
 7. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan
 8. Peningkatan kualitas dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah
 9. Peningkatan kinerja pelayanan publik perangkat daerah
 10. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan bidang ketatalaksanaan
 11. Peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah (Sekretariat Daerah)

Bagian Pemerintahan

- Kelompok Sasaran:
 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 2. DPRD
 3. Seluruh Perangkat Daerah
 4. Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait)
 5. Pemerintah Daerah lain (Provinsi/Kabupaten/Kota)
 6. BUMN
 7. BUMD
 8. Lembaga Swasta
 9. Perguruan Tinggi
 10. Kelurahan
 11. Perangkat kecamatan dan kelurahan
 12. Masyarakat tingkat RT
- Kebutuhan Kelompok Sasaran:
 1. Sosialisasi, koordinasi, *desk* dan evaluasi capaian indikator kinerja LPPD dan SPM
 2. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan toponimi rupabumi dan batas wilayah, serta koordinasi administrasi pemerintahan lainnya
 3. Pembinaan terkait kewilayahan, sinergitas kecamatan, pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat tingkat RT
 4. Kebijakan bidang pemerintahan
 5. Sosialisasi dan koordinasi penyusunan LKPJ, Fasilitasi Hari Otonomi Daerah, Fasilitasi Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Koordinasi Otonomi Daerah

6. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dalam negeri meliputi penyusunan MoU atau PKS, muskomwil APEKSI, dan rakernas APEKSI
 7. Fasilitasi kerja sama luar negeri dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral, dan dengan lembaga asing.
 8. Koordinasi hasil pelaksanaan kerja sama pada tahun berjalan
- Rencana Layanan yang diberikan:
 1. Finalisasi data capaian indikator kinerja LPPD dan SPM.
 2. Informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan toponimi rupabumi dan batas wilayah, serta koordinasi administrasi pemerintahan lainnya
 3. Fasilitasi terkait urusan kewilayahan, sinergitas kecamatan, pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat tingkat RT
 4. Pembahasan rumusan kebijakan bidang pemerintahan
 5. Finalisasi penyusunan LKPJ, Fasilitasi Hari Otonomi Daerah, Fasilitasi Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Koordinasi Otonomi Daerah
 6. Pelaksanaan Kerjasama dalam negeri meliputi penyusunan MoU atau PKS, muskomwil APEKSI, dan rakernas APEKSI
 7. Pelaksanaan penyusunan MoU dan PKS
 8. Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama
 - Dampak yang diharapkan:
 1. Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan SPM)
 2. Kelancaran pelaksanaan pemilu, penetapan toponimi rupabumi dan batas wilayah, serta tertib administrasi pemerintahan
 3. Terwujudnya kelurahan yang sinergi dengan kecamatan dan Lembaga kemasyarakatan
 4. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan bidang pemerintahan
 5. Peningkatan kualitas LKPJ
 6. Terlaksananya koordinasi otonomi daerah
 7. Peningkatan kualitas Kerjasama dalam negeri dan luar negeri

Bagian Hukum

- Kelompok Sasaran:
 1. Seluruh Perangkat Daerah
 2. ASN
 3. Masyarakat
- Kebutuhan Kelompok Sasaran:
 1. Kajian produk hukum daerah
 2. Keterbukaan informasi produk hukum daerah
 3. Konsultasi, pendampingan, dan penyelesaian permasalahan hukum
- Rencana Layanan yang diberikan:
 1. Pembahasan rancangan produk hukum daerah bersama perangkat daerah pemrakarsa dan anggota DPRD
 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dengan Provinsi

3. Publikasi produk hukum daerah
 4. Sosialisasi produk hukum daerah
 5. Fasilitasi pendampingan penyelesaian permasalahan hukum
- Dampak yang diharapkan:
 1. Peningkatan kualitas produk hukum daerah
 2. Kemudahan akses layanan informasi produk hukum daerah
 3. Peningkatan penyelesaian perkara hukum.

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- Kelompok Sasaran:
 1. Guru ngaji, guru minggu, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan tempat ibadah
 2. Seluruh Perangkat Daerah
 3. Instansi Vertikal: Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer 0808, BPS, Bulog Cabang Tulungagung
 4. BUMD dan BLUD: Bank Kota Blitar, PDAM, dan RSUD Mardi Waluyo
- Kebutuhan Kelompok Sasaran:
 1. Layanan pemberian insentif guru keagamaan, bantuan hibah pada Lembaga keagamaan dan tempat ibadah, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi rumusan kebijakan bidang keagamaan,
 2. Kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat
 3. Ketersediaan dan kestabilan harga barang pokok penting (Bapakting)
 4. Ketersediaan satu data terkait UMKM
 5. Kebijakan terkait BUMD dan BLUD
 6. Pengelolaan DBHCHT
- Rencana Layanan yang diberikan:
 1. Finalisasi data penerima insentif guru keagamaan dan penerima dana hibah lembaga keagamaan serta tempat ibadah, fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, fasilitasi rumusan kebijakan bidang keagamaan
 2. Pembahasan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat bersama perangkat daerah terkait.
 3. Koordinasi terkait ketersediaan harga Bapakting
 4. Koordinasi terkait ketersediaan satu data UMKM
 5. Pembahasan rumusan kebijakan terkait BUMD dan BLUD bersama perangkat daerah terkait.
 6. Koordinasi terkait Pengelolaan DBHCHT
- Dampak yang diharapkan:
 1. Peningkatan kesejahteraan guru keagamaan, ketepatan sasaran penerima dana hibah lembaga keagamaan serta tempat ibadah, peningkatan spiritualitas umat beragama, peningkatan kualitas rumusan kebijakan bidang keagamaan.
 2. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat.
 3. Kestabilan inflasi daerah
 4. Peningkatan kualitas pengawasan ekonomi mikro kecil

5. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan terkait BUMD dan BLUD
6. Peningkatan kesejahteraan penerima manfaat DBHCHT

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

- Kelompok Sasaran:
 1. Seluruh Perangkat Daerah
 2. Pelaku pengadaan
 3. Penyedia
 4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
 5. Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
 6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Kebutuhan Kelompok Sasaran:
 1. Kebijakan program pembangunan daerah
 2. Hasil Monev program pembangunan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah
 3. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
 4. Digitalisasi PBJ dan data penyedia
 5. Kompetensi pelaku pengadaan, personil UKPBJ dan penyedia barang/jasa pemerintah
- Rencana Layanan yang diberikan:
 1. Pembahasan rumusan kebijakan program pembangunan daerah bersama perangkat daerah.
 2. Monev program pembangunan daerah tribulanan
 3. Konsultasi dan pendampingan proses pengadaan barang/jasa
 4. Konsultasi dan pendampingan pelaku pengadaan dan penyedia dalam SPSE (sistem pengadaan secara elektronik)
 5. Bimtek, MOOC, Sosialisasi kepada pelaku pengadaan, personil UKPBJ, dan penyedia
- Dampak yang diharapkan:
 1. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan program pembangunan daerah
 2. Perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan
 3. Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa
 4. Ketersediaan data PBJ secara digital
 5. Peningkatan kompetensi pelaku pengadaan, personil UKPBJ, dan penyedia

2.1.5 Mitra Sekretariat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar berkolaborasi dengan:

Bagian Organisasi:

1. Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi (Biro Organisasi) dan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kementerian PANRB, BKN) dalam penyelenggaraan kelembagaan dan anjab
2. Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi (Biro Organisasi) dan Pemerintah Pusat (Kementerian PANRB) dalam penyelenggaraan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

3. Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi (Biro Organisasi) dan Pemerintah Pusat (Kementerian PANRB, Ombudsman RI) dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik

Bagian Pemerintahan:

1. Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi (Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah) dan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Badan Informasi Geospasial), Kecamatan, Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Pemerintah Pusat (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan DPMD), perangkat daerah, kelurahan dan LKK dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
3. Pemerintah Pusat (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah), DPRD dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
4. Seluruh perangkat daerah, pemerintah daerah lain (Provinsi/Kabupaten/Kota), Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), perguruan tinggi, Lembaga swasta, BUMD dan BUMN dalam penyelenggaraan urusan kerja sama

Bagian Hukum:

1. Perangkat Daerah, DPRD, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Hukum dan LAN RI terkait fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
2. Perangkat daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan masyarakat terkait pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi
3. Kejaksaan Negeri, Kementerian HAM, Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat terkait bantuan hukum

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat:

1. Perangkat Daerah terkait, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kemenag, Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama dalam penyelenggaraan urusan keagamaan
2. Perangkat Daerah terkait, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan Prov Jatim dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial dan masyarakat
3. Perangkat Daerah terkait, Kemendagri, Otoritas Jasa Keuangan, BPS, Forkopimda, Bulog, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Perusahaan Rokok Lokal, BUMD, dan BLUD dalam penyelenggaraan urusan perekonomian

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa:

1. Perangkat Daerah terkait, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan
2. Perangkat Daerah, Biro PBJ Jatim, LKPP, Penyedia Barang/Jasa, Perguruan tinggi, kelompok masyarakat, kementerian/Lembaga terkait dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah

BUMD yang mendukung Sekretariat Daerah antara lain Bank Kota Blitar guna memberikan program kredit usaha bagi pelaku UMKM dan pedagang pasar (kolaborasi dengan Dinas Koperasi, UKM dan Naker dan Disperindag) serta PDAM yang bekerjasama dengan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam membangun pipa aliran air bersih ke masyarakat.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah

Selain dukungan dari BUMD, guna kelancaran dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, maka Sekretariat Daerah memfasilitasi adanya kerja sama daerah antara lain:

1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

- 1) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Pemerintah Kota Blitar Tentang Pembangunan Potensi Daerah
- 2) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Pemerintah Kota Blitar Tentang Pengembangan Ketahanan Pangan Melaluisektor Pertanian, Peternakan Dan Perikanan (DKPP)
- 3) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 4) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 5) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 6) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kota Madiun Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 7) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kota Depok Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 8) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Depok Dan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tentang Kerja Sama Fasilitas Perdagangan Komoditas Pangan (DISPERDAGIN)
- 9) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kota Bekasi Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 10) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 11) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah

2. Kerja Sama Sinergi

- 1) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa sebagian Tanah di antara Stasiun Garum - Stasiun Blitar dan Antara Stasiun Blitar - Stasiun Bendo Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Blitar (DINAS PERHUBUNGAN)

- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Blitar tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
 - 3) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah Kota Blitar Tentang Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak (BPKAD)
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
- 1) Komando Distrik Militer 0808/Blitar tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (BPBD)
 - 2) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Blitar Dengan Kejaksaan Negeri Blitar Tentang Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara (INSPEKTORAT DAERAH)
 - 3) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (DINKES)
 - 4) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Blitar (DINKES)
 - 5) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Blitar tentang Dukungan Implementasi Sistem Pembayaran QRIS Bank Jatim Pada Sistem Informasi Pemerintah Kota Blitar (DISKOMINFOTIK)
 - 6) Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kota Blitar (DKPP)
 - 7) LPP RRI Malang tentang Dukungan Publikasi Dalam Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (DISKOMINFOTIK)
 - 8) PT Indomarco Prismaatama Cabang Jombang tentang Pemasaran Produk UMKM Kota Blitar Di Toko Modern Indomaret (DINKOP UKM NAKER)
 - 9) Universitas Brawijaya tentang Penelitian, Pengkajian, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Blitar
 - 10) Pengadilan Negeri Blitar Klas IB tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Layanan Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB (DISDUKCAPIL)
 - 11) STIE Kesuma Negara Blitar tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk dan Dukungan Program Merdeka Belajar
 - 12) Universitas Negeri Malang tentang Pendidikan, Penelitian, Pengkajian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Blitar
 - 13) Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Kota Blitar Tentang Pendidikan (DIKDA)
 - 14) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Peningkatan Kerja sama pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi
 - 15) Universitas Negeri Semarang tentang Peningkatan Kerja sama pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi
 - 16) Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Peningkatan Pembangunan di Kota Blitar melalui Tri Darma Perguruan Tinggi
 - 17) Universitas Merdeka Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Otonomi Daerah

- 18) Universitas Islam Balitar tentang Peningkatan Pembangunan Di Kota Blitar Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Balitar
- 19) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Blitar Dengan UNISBA Tentang Pendampingan Koperasi Kelurahan Merah Putih (DINKOP)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dan jika dikaitkan dengan arah kebijakan RPJMD maka peranan Sekretariat Daerah adalah mendukung (1) penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi, (2) peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi (3) Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah, serta (4) Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar.

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Sekretariat Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan antara lain:

1. Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
3. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar, sesuai dengan tugas dan fungsi serta capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Perlunya re-komitmen implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal pada seluruh jenjang jabatan
2. Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi dikalangan ASN
Implementasi reformasi birokrasi belum menjadi budaya kerja
3. Kelembagaan perangkat daerah kurang mampu menjawab permasalahan daerah
Pedoman penataan kelembagaan (PP Nomor 18 Tahun 2016) tidak bisa menjawab permasalahan kelembagaan perangkat daerah saat ini.
Terdapatnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mempengaruhi tugas pokok fungsi perangkat daerah
4. Belum optimalnya pemberian pelayanan publik sesuai standar
Munculnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah.

Sarana prasarana serta kompetensi penyelenggara pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

5. Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat
Kebijakan kesejahteraan rakyat belum tersinkronkan dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat
6. Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Belum/rendahnya kontribusi BUMD dalam memberikan pendapatan daerah.
Kebijakan pengelolaan perekonomian belum berdampak besar terhadap pencapaian indikator makro ekonomi daerah.
7. Belum ada mekanisme yang terstruktur terkait evaluasi dan analisis produk hukum daerah
Belum optimalnya reformasi hukum pada komponen analisis dan evaluasi produk hukum daerah
8. Perlunya peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang terus berkembang
Belum optimalnya kematangan UKPBJ, kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa (SDM PBJ), persentase PBJ yang dicatatkan dan diselesaikan prosesnya melalui sistem, Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaku pengadaan (PPK, PP, Penyedia)
9. Perlunya dilakukan monev secara berkesinambungan terkait efektifitas kebijakan administrasi pembangunan
Masih minimnya kesesuaian implementasi kebijakan dengan rencana, pencapaian target kinerja, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pembangunan
10. Perlunya dilakukan monev secara berkesinambungan terkait efektifitas kerjasama Pemerintah Daerah
Masih minimnya pengukuran keberhasilan suatu kerja sama antar pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bila dilihat dari dampak kerjasama.
11. Perlunya dilakukan monev secara berkesinambungan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Perlu dilakukan pengukuran dampak pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, misal dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita atau menurunnya pengangguran

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2. Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Belum optimalnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah
		Kelembagaan perangkat daerah kurang mampu menjawab permasalahan daerah
	Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya pemberian pelayanan publik sesuai standar
	Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Perlunya monev secara berkesinambungan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Belum optimalnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah	Perlunya peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah	Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat
		Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		Perlunya dilakukan monev secara berkesinambungan terkait efektifitas kebijakan administrasi pembangunan
		Belum optimalnya evaluasi dan analisis produk hukum daerah
	Perlunya peningkatan kualitas kerjasama Pemerintah Daerah	Perlunya dilakukan monev secara berkesinambungan terkait efektifitas kerjasama Pemerintah Daerah
Belum optimalnya tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Perlunya peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Belum optimalnya pemberian layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang terus berkembang
Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan	Belum optimalnya pemberian layanan kedinasan di lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang terus berkembang

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029. Dalam KLHS tersebut disampaikan 8 (delapan) isu paling strategis pembangunan berkelanjutan yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- b. Pengentasan Kemiskinan
- c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)
- d. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wisata Kebangsaan
- e. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Kota
- f. Minimalisasi Degradasi Lingkungan
- g. Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman
- h. Peningkatan Mitigasi Bencana Perkotaan

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka isu dan sasaran strategis Tanpa Upaya Tambahan (TUT) yang relevan yakni:

Isu Strategis	Sasaran Strategi	Arah kebijakan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	Meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kota Blitar	Peningkatan akuntabilitas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah
	Meningkatkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan bebas pungli

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai, melalui penetapan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 dimana peran Sekretariat Daerah menduduki urutan ke-16 dari 17 tujuan yang ditetapkan, yakni “Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan”.

Isu global yang terangkum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain: (1) *decarbonization*, (2) *green development*, (3) *automation, internet of things and digitalization*, (4) diversifikasi rantai suplai, (5) ekonomi sirkular, (6) *physical internet*, (7) aglomerasi, (8) segala sesuatu adalah layanan, (9) *remote work is everywhere*, (10) *sharing economy*. Dari isu global tersebut yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah adalah pada tuntutan “pelayanan dan *remote work is everywhere*, yakni tuntutan ASN memberikan pelayanan optimal dan kemudahan akses atas layanan publik”.

Jika dilihat dari isu nasional, tahun 2024 Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2045. Salah satu proses transformasi yang dicanangkan dalam rangka merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 yakni “Transformasi Tata Kelola”.

Searah pula dengan isu strategis Jawa Timur memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, isu tata kelola pemerintahan terkait dengan isu ke-4 yakni “Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Dan ini seiring dengan penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Kota Blitar paling strategis yang sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah Peningkatan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*).

2.2.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis perangkat daerah akan menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap perangkat daerah dalam kurun waktu jangka menengah. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa 3. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa	1. Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah 2. Kelembagaan perangkat daerah kurang mampu menjawab permasalahan daerah 3. Belum optimalnya pemberian pelayanan publik sesuai standar 4. Perlunya monev secara berkesinambungan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 5. Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat 6. Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan (<i>Good Governance</i>): 1. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kota Blitar 2. Peningkatan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 3. Peningkatan penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	1. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 2. Segala sesuatu adalah pelayanan 3. <i>Remote work is everywhere</i>	1. Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif 2. Keterpaduan antar layanan publik belum optimal 3. Akses pelayanan publik belum memadai 4. Rendahnya kepatuhan hukum Masyarakat dan penyelenggara	Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Belum optimalnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah 3. Belum optimalnya tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 7. Perlunya dilakukan monev secara berkesinambungan terkait efektifitas kebijakan administrasi pembangunan 8. Belum optimalnya evaluasi dan analisis produk hukum daerah 9. Perlunya dilakukan monev secara berkesinambungan terkait efektifitas kerjasama Pemerintah Daerah 10. Belum optimalnya pemberian layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang terus berkembang 11. Belum optimalnya pemberian layanan kedinasan di lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang terus berkembang					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Blitar

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Rumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	Sekretariat Daerah															
	Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif															
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa															
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa															
1	Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indikator Tujuan: 1. Nilai SAKIP (Mendukung RPJMD)	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun berjalan sesuai hasil evaluasi KemenPAN RB	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun berjalan sesuai hasil evaluasi KemenPAN RB	80,06	Angka	80,11	80,14	80,17	80,2	80,23	80,26	80,26	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi			Indikator Tujuan: 2. Indeks Pelayanan Publik (Mendukung RPJMD)	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{Nilai F01} + \text{Nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_i \times \text{bobot aspek}_i)$	4,52	Indeks	4,54	4,56	4,58	4,6	4,62	4,64	4,64	Ditagg ing pada IKU
				Indikator Tujuan: 3.	Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan	Penilaian atas Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) oleh LAN pada tahun berjalan	69,00	Indeks	69,50	70,00	70,5	71	71,5	72	72	Ditan gging pada IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
				Indeks Kualitas Kebijakan	pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.											
				Indikator Tujuan: 4. Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan reformasi hukum pada pemerintah daerah. Penilaian dilaksanakan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi produk hukum oleh kementerian hukum.	Penilaian penerapan reformasi hukum oleh Kementerian Hukum pada tahun berjalan	97,56	Indeks	97,65	97,70	97,85	98,00	98,15	98,30	98,30	
				Indikator Tujuan: 5. Indeks Tata Kelola Pengadaan	tata kelola pengadaan adalah penilaian terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diukur berdasarkan berbagai dimensi atau indikator yang mencerminkan	Penilaian atas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah oleh LKPP	78,05	Indeks	78,10	78,50	79,00	79,50	79,80	80,00	80,00	Ditanggung pada IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					aspek-aspek kunci tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.											
1			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indikator sasaran: Persentase Validitas Data Kinerja Pemerintahan	Validasi Data: Memastikan data yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Daerah (LPPD, LKj IP dan Laporan SPM) memenuhi standar, aturan, atau batasan yang telah ditetapkan. Validitas data mengacu pada: - Akurasi: Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. - Kesesuaian: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan analisis. - Keandalan: Data yang dikumpulkan harus konsisten dan dapat	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Validitas Data Kinerja Pemerintahan adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah data capaian IKK, Indikator Tujuan yang menjadi IKU, Indikator Sasaran, Indikator SPM yang telah divalidasi Pimpinan atau Instansi berwenang}}{\text{Jumlah seluruh data capaian yang dibutuhkan dalam LPPD, LKj IP dan Laporan SPM}} \times 100 \%$	0	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

[illegible]

[illegible]

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
4			Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \frac{1}{x} \times N$ $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ SKM Unit pelayanan x 25	88,77	Nilai	89	90,00	90,50	91	91,50	92	92	Ditanggung Pada IKU

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah tahun 2025–2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi memuat rencana komprehensif Sekretariat Daerah dalam menghadapi isu strategis Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029, kegiatan prioritas dan lokusnya. Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun teknis merumuskan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2. Meningkatkan reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN	1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Belum optimalnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah 3. Belum optimalnya tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan tata kelola organisasi Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 4. Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah 5. Meningkatkan kualitas kerjasama Pemerintah Daerah 6. Meningkatkan pelayanan dan penyelesaian perkara hukum 7. Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa 8. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan

Dan dalam menghadapi isu strategis Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah serta tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang didukung kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang sesuai standar dan berkelanjutan	Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah serta tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung Kota Berkarakter dengan <i>smart governance</i>	Peningkatan inovasi dan daya saing daerah dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah serta tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah serta tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, kebijakan dan kerjasama Pemerintah Daerah serta tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang inovatif dan inklusif

Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Guna merumuskan arah kebijakan Sekretariat Daerah 2025-2029 maka digambarkan teknik perumusan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan (Penanggungjawab)
1	Sekretariat Daerah: ✓ Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: ✓ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa ✓ Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa	✓ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi ✓ Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi ✓ Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah ✓ Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar	a. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah melalui pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan fasilitasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah b. Pembinaan penyusunan perencanaan, monev penerapan dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah c. Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah melalui pendampingan evaluasi SOTK serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah d. Pendampingan penyusunan dokumen anjab ABK, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan e. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan evaluasi mandiri pelayanan publik f. Monitoring dan evaluasi atas hasil SKM dan hasil forum konsultasi publik (FKP) perangkat daerah, dan laporan tindak lanjut atas hasil SKM perangkat daerah g. Perumusan kebijakan ketatalaksanaan h. Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai standar atau ketentuan i. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan melalui pembinaan kelurahan yang berkategori swasembada serta fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan j. Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui pembinaan LKK sehingga bisa aktif dalam program-program pemerintah k. Peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pengelolaan perekonomian, kebijakan administrasi pembangunan dilihat dari sisi tata kelola yang baik, yang tepat sasaran, tepat pelaksanaan, tepat waktu dan dimonev dampaknya secara berkelanjutan l. Peningkatan kualitas produk hukum yang dihasilkan melalui optimalisasi analisis dan evaluasi produk hukum daerah m. Peningkatan kualitas kerjasama daerah dengan melakukan monev proporsi kerjasama yang telah disepakati dan diimplementasikan atau dilanjutkan dengan tindakan nyata serta dilakukan evaluasi hasil kerjasama	a. Bagian Organisasi b. Bagian Organisasi c. Bagian Organisasi d. Bagian Organisasi e. Bagian Organisasi f. Bagian Organisasi g. Bagian Organisasi h. Bagian Pemerintahan i. Bagian Pemerintahan j. Bagian Pemerintahan k. Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa l. Bagian Hukum m. Bagian Pemerintahan n. Bagian Hukum o. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa p. Seluruh Bagian q. Seluruh Bagian

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan (Penanggungjawab)
			n. Peningkatan pelayanan dan penyelesaian perkara hukum melalui optimalisasi layanan konsultasi hukum bagi masyarakat dan pendampingan penyelesaian perkara hukum bagi ASN. o. Peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan kematangan UKPBJ, memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa (SDM PBJ), peningkatan persentase PBJ yang dicatatkan dan diselesaikan prosesnya melalui sistem, Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaku pengadaan (PPK, PP, Penyedia) p. Peningkatan kualitas layanan kedinasan di lingkup Sekretariat Daerah sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan q. Pelaksanaan reviu SOP, SP, SKM dan tindak lanjut SKM Sekretariat Daerah secara berkelanjutan	

Dari beberapa teknik perumusan diatas maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah yang mendukung visi dan misi RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	a. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah melalui pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan fasilitasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah b. Pembinaan penyusunan perencanaan, monev penerapan dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah c. Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah melalui pendampingan evaluasi SOTK serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah d. Pendampingan penyusunan dokumen anjab ABK, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan evaluasi mandiri pelayanan publik b. Peningkatan monitoring dan evaluasi atas hasil SKM dan hasil forum konsultasi publik (FKP) perangkat daerah, dan laporan tindak lanjut atas hasil SKM perangkat daerah c. Perumusan kebijakan ketatalaksanaan
		3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan	a. Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai standar atau ketentuan b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan melalui pembinaan kelurahan yang berkategori swasembada serta fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan c. Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui pembinaan LKK sehingga bisa aktif dalam program-program pemerintah
	2. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	a. Peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pengelolaan perekonomian, kebijakan administrasi pembangunan dilihat dari sisi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			tata kelola yang baik, yang tepat sasaran, tepat pelaksanaan, tepat waktu dan dimonev dampaknya secara berkelanjutan b. Peningkatan kualitas produk hukum yang dihasilkan melalui optimalisasi analisis dan evaluasi produk hukum daerah
		2. Meningkatkan kualitas kerjasama Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas kerjasama daerah dengan melakukan monev proporsi kerjasama yang telah disepakati dan diimplementasikan atau dilanjutkan dengan tindakan nyata serta dilakukan evaluasi hasil kerjasama
		3. Meningkatkan pelayanan dan penyelesaian perkara hukum	Peningkatan pelayanan dan penyelesaian perkara hukum melalui optimalisasi layanan konsultasi hukum bagi masyarakat dan pendampingan penyelesaian perkara hukum bagi ASN
	4. Meningkatnya kinerja UKPBJ dalam Pengelolaan PBJ Pemerintah	Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan kematangan UKPBJ, memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa (SDM PBJ), peningkatan persentase PBJ yang dicatatkan dan diselesaikan prosesnya melalui sistem, Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaku pengadaan (PPK, PP, Penyedia)
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan	a. Peningkatan kualitas layanan kedinasan di lingkup Sekretariat Daerah sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan b. Pelaksanaan reviu SOP, SP, SKM dan tindak lanjut SKM Sekretariat Daerah secara berkelanjutan

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Program yang ada di Sekretariat Daerah merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada Sekretariat Daerah. Dan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2030, yangmana program tahun 2030 pada Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 merupakan pijakan penyusunan program pada Renja Perangkat Daerah tahun 2030.

Pada sub bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Dan juga memuat kegiatan prioritas perangkat daerah yang dilaksanakan selama tahun 2026-2030 baik yang mendukung program prioritas pembangunan daerah maupun kegiatan prioritas perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Blitar secara Rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				Indeks Pelayanan Publik		
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota		Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Persentase Validitas Data Kinerja Pemerintahan		
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan		Persentase fasilitasi tata kelola kelurahan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
<i>Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi</i>				Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang berkategori swasembada	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi perkembangan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		Persentase Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Terlaksananya fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Terlaksananya fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
Sekretariat Daerah							
Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				1. Nilai SAKIP		
<i>Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional</i>		Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Persentase Validitas Data Kinerja Pemerintahan		
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah		1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					2. Indeks Kematangan Organisasi		
				Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	1. Rata-rata Nilai SAKIP PD Komponen pelaporan	Kegiatan Penataan Organisasi	
					2. Persentase PD dengan nilai evaluasi kelembagaan minimal tinggi		
					3. Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK		
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen SAKIP dan RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Tersusunnya Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Standar	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
				Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Koordinasi Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	
Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				2. Indeks Pelayanan Publik		Di tagging terhadap Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative							
Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal BAIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
					2. Persentase unit pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Baik		
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1. Persentase Tindak Lanjut Hasil SKM	Kegiatan Penataan Organisasi	
					2. Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan Pelayanan Publik		
					3. Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman		
				Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi melalui Blitar Smart Services
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				3. Indeks Kualitas Kebijakan		Di tagging terhadap Prioritas Perangkat Daerah
					4. Indeks Reformasi Hukum		
		Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan dan Kerjasama Pemerintah Daerah		Di tagging terhadap Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: "Sarapan Bareng Walikota Blitar" sebagai sarana pelatihan Life Skill bagi masyarakat Kota Blitar Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Optimalisasi program RT KEREN menjadi KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat
				Terlaksananya Penyusunan Laporan Fasilitasi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Keagamaan yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan penetapan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Penyediaan dana bantuan untuk TPQ, Madrasah Diniyah, Pesantren, Sekolah Minggu, dan lainnya, serta peningkatan SDM dan kesejahteraan tenaga pendidiknya.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja bidang kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				1. Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Terlaksananya pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Membangun Pasar Agro, Pasar Induk, dan Pergudangan sebagai pusat perdagangan pasar grosir dan Revitalisasi Pasar
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				2. Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD	1. Persentase BUMD dalam Kondisi Sehat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					2. Persentase BLUD dalam kondisi minimal Baik		
				Terlaksananya penyusunan kebijakan dan koordinasi pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Membentuk BUMD baru guna menangani kegiatan bidang usaha baru dalam satu wadah multiusaha Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Pengelolaan tata niaga produk pertanian dan UMKM melalui BUMD
				Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Meningkatnya Monitoring dan Pengendalian Program Pembangunan	Persentase Program Pembangunan yang dimonitoring sesuai dengan ketentuan	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah		Efektifitas Kerja Sama Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Sinergitas Antar Daerah	Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Menjalin kerjasama perdagangan antar pemerintah daerah Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Membangun kerja sama dengan pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja warga kota Blitar
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Menjalin hubungan kemitraan dengan negara dan kota di luar negeri yang memiliki hubungan kesejarahan dengan Bung Karno
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Di tagging terhadap Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Walikota: Membentuk BUMD baru guna menangani kegiatan bidang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
							usaha baru dalam satu wadah multiusaha
				Terlaksananya Dokumentasi, Sosialisasi/Diseminasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Meningkatnya Penyelesaian Perkara Hukum		Persentase Masalah Hukum yang terselesaikan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Fasilitas Pendampingan Hukum	Persentase Masalah Hukum yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	
				Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				5. Indeks Tata Kelola Pengadaan		Di tagging terhadap Prioritas Perangkat Daerah
		Sasaran 3: Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan UKPBJ dalam Pengelolaan PBJ Pemerintah			Capaian Variabel Kematangan UKPBJ yang mendapat Level Proaktif		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Paket Pekerjaan	Persentase PBJ yang diselesaikan dan dicatat Melalui Sistem	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				2. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM PBJ	1. Pemenuhan jumlah JF PPBJ berdasarkan rekom LKPP	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					2. Persentase SDM PBJ yang ditingkatkan Kualitasnya		
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi SDM UKPBJ	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				1. Nilai SAKIP		Ditagging terhadap Prioritas Perangkat Daerah
		Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Ditagging terhadap Prioritas Perangkat Daerah
			Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				1. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya pengelolaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan sesuai standar	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan komunikasi pimpinan sesuai SOP	Persentase fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

Selanjutnya dari teknik perumusan diatas akan dirumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah periode 2026-2030 sebagai bentuk kesinambungan perencanaan 2025-2029 dengan perencanaan 2030, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BAGIAN PEMERINTAHAN																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan	Persentase Fasilitasi tata kelola kelurahan	Fasilitasi tata kelola kelurahan adalah kegiatan yang mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan, meliputi berbagai aspek, seperti penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pemantauan dan evaluasi kinerja kelurahan.	Rumus yang digunakan untuk mengukur Persentase Fasilitasi tata kelola kelurahan dalam Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : $\frac{\text{jumlah kelurahan yang difasilitasi peningkatan tata kelola kelurahan}}{\text{jumlah seluruh kelurahan}} \times 100 \%$	100	100	98.876.500	100	100.063.018	100	102.814.751	100	100.260.771	100	104.377.535	100	506.392.575	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.04.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
Meningkatnya tatakelola Pemerintahan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang berkategori swasembada	Kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengelola, mengembangkan potensi kelurahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah diatasnya. Penilaian ini dilihat dari hasil penyusunan Profil Desa dan Kelurahan melalui tahapan : 1. Pengumpulan Data 2. Penginputan dan Pemutakhiran Data 3. Publikasi Data	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang pada tahun berjalan	21	21	98.876.500	21	100.063.018	21	102.814.751	21	100.260.771	21	104.377.535	21	506.392.575	
2.13.04.2.01.0018 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi perkembangan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan yang disusun pada tahun berjalan	21	21	98.876.500	21	100.063.018	21	102.814.751	21	100.260.771	21	104.377.535	21	506.392.575	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	suatu dokumen hasil upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan															
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																	
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi pemberdaya an lembaga kemasyaraka tan kelurahan (LKK)	Lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) meliputi RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, dan Karang Taruna yang dilakukan pembinaan sehingga bisa aktif dalam program- program pemerintah (sesuai Permendagri 18 Tahun 2018)	Rumus yang digunakan untuk mengukur fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) adalah sebagai berikut : $\frac{\text{jumlah LKK yang aktif}}{\text{jumlah LKK yang dibina}} \times 100 \%$	100	100	506.943.250	100	513.026.569	100	527.134.800	100	514.040.456	100	535.147.249	100	2.596.292.324	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kinerja Penyelenggara aan Pemerintaha n	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan mer ujuk pada capaian hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Kinerja ini diukur melalui berbagai indikator yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari kegiatan pemerintahan yang dilakukan	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Kemendagri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun sebelumnya	3,3670	3,3674	282.006.300	3,3676	285.390.376	3,3678	289.761.473	3,3680	285.841.586	3,3682	294.165.848	3,3682	1.437.165.583	
4.01.02.2.01 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan																	
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaporan Penyelenggara aan Pemerintaha n Daerah Sesuai Standar	Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan atau pedoman yang berlaku meliputi laporan	Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : $\frac{\text{jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang tersusun sesuai standar}}{\text{jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang tersusun}} \times 100 \%$	100	100	282.006.300	100	285.390.376	100	289.761.473	100	285.841.586	100	294.165.848	100	1.437.165.583	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		penyelenggaraan pemerintahan beserta ringkasannya, laporan standar pelayanan minimal (SPM) Tahun sebelumnya (N-1), pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) tiap Tribunalan (I-IV) dan laporan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang terdiri dari pelaksanaan pemilu, pelaksanaan toponimi rupabumi dan batas wilayah, serta koordinasi administrasi pemerintahan lainnya															
4.01.02.2.01.0001 Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan																	
Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Koordinasi Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan meliputi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan yang disusun pada tahun berjalan	10	10	282.006.300	10	285.390.376	10	289.761.473	10	285.841.586	10	294.165.848	50	1.437.165.583	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		beserta ringkasannya, laporan standar pelayanan minimal (SPM) Tahun sebelumnya (N-1), pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) tiap Tribunalan (I-IV) dan laporan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang terdiri dari pelaksanaan pemilu, pelaksanaan toponimi rupabumi dan batas wilayah, serta koordinasi administrasi pemerintahan lainnya															
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan adalah tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tata kelola yang baik, yang	Rumus yang digunakan untuk menghitung Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan adalah sebagai berikut : <i>jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang berdampak</i> <i>jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan</i> $\times 100\%$	100	100	908.542.340	100	919.444.848	100	933.527.255	100	920.898.515	100	947.716.868	100	4.630.129.826	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		tepat sasaran, tepat pelaksanaan, tepat waktu. Kebijakan pemerintahan dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut dapat diterapkan secara nyata di masyarakat, mendukung program prioritas pemerintah daerah, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.															
4.01.02.2.01 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan																	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintah an yang Ditindaklanj uti	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti adalah rumusan kebijakan yang ditetapkan dan/atau yang diimplementasikan	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: $\frac{Jumlah\ kebijakan\ yang\ telah\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ total\ kebijakan\ yang\ dirumuskan} \times 100 \%$	100	100	908.542.340	100	919.444.848	100	933.527.255	100	920.898.515	100	947.716.868	100	4.630.129.826	
4.01.02.2.01.0002 Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan yang disusun pada tahun berjalan	5	4	490.648.640	4	496.536.424	4	504.141.478	4	497.321.461	4	511.804.428	20	2.500.452.43	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama berupa laporan inventarisasi PKS dan MoU yang masih berlaku serta evaluasi hasil kerjasama pada tahun berjalan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama yang disusun pada tahun berjalan		1	43.742.000	1	44.266.904	1	44.944.905	1	44.336.891	1	45.628.067	1	222.918.767	
BAGIAN HUKUM																	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan adalah total produk hukum yang dihasilkan dibandingkan dengan total produk hukum yang diajukan	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase produk hukum yang dihasilkan adalah sebagai berikut : $\frac{jumlah\ produk\ hukum\ yang\ dihasilkan}{jumlah\ produk\ hukum\ yang\ diajukan} \times 100\ %$	94	94	519.083.940	94	525.312.948	94	533.358.748	94	526.381.185	94	541.465.800	94	2.645.602.621	
4.01.02.2.03 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																	
Meningkatnya Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang ditindaklanj uti	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti adalah total produk hukum yang	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :	100	100	519.083.940	100	525.312.948	100	533.358.748	100	526.381.185	100	541.465.800	100	2.645.602.621	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Dokumentasi, Sosialisasi/Diseminasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya adalah produk hukum (peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota) yang telah didokumentasikan serta total informasi hukum yang dikelola	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan informasi hukum yang dikelola pada tahun berjalan	70	320	259.541.970	320	262.656.474	320	266.679.374	320	263.071.741	320	270.732.900	1.600	1.322.682.459	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Hukum	Persentase Masalah Hukum yang Terselesaikan	Persentase masalah hukum yang terselesaikan adalah masalah hukum yang berhasil diselesaikan melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa.	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase masalah hukum yang terselesaikan adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah masalah hukum yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah hukum yang dikonsultasikan}} \times 100 \%$	80	96	346.055.960	96	350.208.631	96	355.572.499	96	350.762.321	96	360.977.201	96	1.763.576.612	
4.01.02.2.03 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																	
Meningkatnya Fasilitasi Pendampingan Hukum	Persentase Masalah Hukum yang Ditindaklanjuti	Persentase masalah hukum yang ditindaklanjuti adalah masalah hukum yang	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Masalah Hukum yang Ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah masalah hukum yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah masalah hukum yang dikonsultasikan}} \times 100 \%$	100	100	346.055.960	100	350.208.631	100	355.572.499	100	350.762.321	100	360.977.201	100	1.763.576.612	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat adalah tingkat keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan keharmonisan serta kualitas kerukunan antar umat beragama di masyarakat, yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang relevan seperti peningkatan jumlah wirausaha baru, peningkatan pendapatan per kapita, berkurangnya lingkungan kumuh, peningkatan kapasitas SDM masyarakat, tingkat kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan	Rumus yang digunakan untuk menghitung Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : <i>jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang berdampak</i> <i>jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan</i> x 100 %	100	100	9.341.538.137	100	9.301.836.595	100	9.444.305.432	100	9.316.543.055	100	9.587.858.877	100	46.992.082.096	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		layanan kesehatan, pemberian bantuan dana keagamaan pada lembaga/rumah ibadah, pelaksanaan kegiatan keagamaan berdasarkan target yang telah ditetapkan. yang diperoleh melalui evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut. Kriteria efektif kebijakan kesejahteraan rakyat adalah kebijakan yang bisa diterapkan di masyarakat dan mendukung program prioritas pemerintah daerah															
4.01. 02.2.02 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Keagamaan yang Ditindaklanjuti	Persentase rumusan kebijakan bidang keagamaan yang ditindaklanjuti merujuk pada proporsi kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dan telah	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Keagamaan yang Ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah kebijakan bidang keagamaan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total kebijakan bidang keagamaan yang dirumuskan}} \times 100 \%$	100	100	9.257.276.637	100	9.216.563.957	100	9.357.726.741	100	9.231.135.599	100	9.499.964.190	100	46.562.667.124	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		diimplementasikan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas dan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan urusan keagamaan.															
4.01. 02.2.02.0001 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan penetapan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual adalah total dokumen yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi dalam pengelolaan program bina mental spiritual, meliputi : laporan, kebijakan, atau rekomendasi yang mendukung pelaksanaan dan evaluasi program tersebut (contohnya : SK Panitia Penyelenggaraan jamaah haji Kota Blitar, perwali	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang disusun pada tahun berjalan	25	31	9.257.276.637	31	9.216.563.957	31	9.357.726.741	31	9.231.135.599	31	9.499.964.190	155	46.562.667.124	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		juknis pemberian jasa partisipasi masyarakat kepada guru ngaji dan guru minggu)															
4.01. 02.2.02 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti adalah proporsi dari jumlah kebijakan yang telah dirumuskan dalam bidang kesejahteraan rakyat dan kemudian diimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh pemerintah atau lembaga terkait	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : $\frac{Jumlah\ kebijakan\ yang\ telah\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ total\ kebijakan\ yang\ dirumuskan} \times 100\ %$	100	100	84.261.500	100	85.272.638	100	86.578.691	100	85.407.456	100	87.894.687	100	429.414.972	
4.01. 02.2.02.0002 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
Terlaksananya penyusunan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan	2	5	52.579.500	5	53.210.454	5	54.025.436	5	53.294.581	5	54.846.623	25	267.956.594	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomia n	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian adalah sejauh mana kebijakan yang dirancang untuk mengelola perekonomian berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan perekonomian seperti BUMD dalam kondisi sehat, BLUD dalam keadaan minimal baik, DBHCHT tepat sasaran, dan Inflasi yang terkendali	Rumus yang digunakan untuk menghitung Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian adalah sebagai berikut : $\frac{\text{jumlah rumusan kebijakan bidang pengelolaan perekonomian yang berdampak}}{\text{jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan}} \times 100 \%$	100	100	512.149.630	100	10.518.295.425	100	526.233.744	100	519.319.725	100	534.232.498	100	12.610.231.022	
4.01. 03.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																	
1.Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomia n yang Ditindaklanj uti	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti adalah proporsi dari kebijakan yang telah dirumuskan dalam sektor perekonomian dan kemudian diimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh pemerintah atau lembaga terkait.	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah kebijakan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total kebijakan yang dirumuskan}} \times 100 \%$	100	100	138.729.064	100	140.393.812	100	142.544.113	100	140.671.271	100	144.710.784	100	707.049.044	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01. 03.2.01.0002 Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
Terlaksananya pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Distribusi Perekonomia n	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian adalah total dokumen laporan yang dihasilkan dari kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program terkait perekonomian, termasuk distribusi sumber daya ekonomi seperti : pembuatan laporan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) perbulan dan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) pertahun	Jumlah laporan pengendalian dan distribusi perekonomian pada tahun berjalan	13	13	78.792.200	13	79.737.706	13	80.958.985	13	79.895.291	13	82.189.562	65	401.573.744	
4.01. 03.2.01.0003 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil pada tahun berjalan	4	4	59.936 .864	4	60.656 .106	4	61.585 .128	4	60.775 .980	4	62.521 .222	20	305.47 5.300	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pengawasan ekonomi mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	ekonomi mikro kecil adalah total dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi skala mikro dan kecil seperti : koordinasi hasil pembinaan Koperasi dan UKM terkait penyusunan kebijakan															
4.01. 03.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																	
2.Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD	1. Persentase BUMD dalam Kondisi Sehat	Persentase BUMD dalam Kondisi Sehat adalah proporsi dari total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi kriteria kesehatan keuangan dan operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawas	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase BUMD dalam Kondisi Sehat adalah sebagai berikut $\frac{\text{Jumlah BUMD yang memenuhi kriteria kesehatan}}{\text{Jumlah BUMD yang ada}} \times 100 \%$	100	100	201.053.900	100	10.203.466.547	100	206.582.882	100	203.868.655	100	209.722.942	100	11.024.694.926	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2. Persentase BLUD dalam kondisi minimal Baik	Persentase BLUD dalam kondisi baik adalah BLUD yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, serta mampu mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala.	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase BLUD dalam kondisi minimal Baik adalah sebagai berikut : $\frac{Jumlah\ BLUD\ yang\ memenuhi\ kriteria\ minimal\ baik}{Jumlah\ BLUD\ yang\ ada} \times 100\ \%$	100	100	,	100	,	100	,	100	,	100	,	100	,	
4.01. 03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
Terlaksananya penyusunan kebijakan dan koordinasi pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD seperti : koordinasi awal pembentukan BLUD puskesmas, pembentukan BUMD, dibuatnya perda BUMD, pembentukan SK dewan pengawas PDAM, pelaksanaan rekrutmen direksi BPR, pelantikan direksi BPR dan PDAM, koordinasi dan kerjasama antara BPR dan PDAM	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan BUMD dan BLUD, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD pada tahun berjalan	2	2	201.053.900	2	10.203.466.547	2	206.582.882	2	203.868.655	2	209.722.942	10	11.024.694.926	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01. 03.2.04 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanj uti	Persentase rumusan kebijakan bidang pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti adalah proporsi dari rumusan kebijakan terkait pemantauan sumber daya alam yang telah diimplementasikan atau diambil tindakan lanjutan setelah dirumuskan	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase rumusan kebijakan bidang pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang ada}} \times 100 \%$	100	100	172.366.666	100	174.435.066	100	177.106.749	100	174.779.799	100	179.798.772	100	878.487.052	
4.01. 03.2.04.0001 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan adalah banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, dan Perikanan yang disusun pada tahun berjalan	2	2	172.366.666	2	174.435.066	2	177.106.749	2	174.779.799	2	179.798.772	10	878.487.052	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	evaluasi terhadap kebijakan di berbagai sektor yang terkait dengan urusan pertanian, pangan, dan perikanan.															
BAGIAN UMUM																	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/ pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang ada}} \times 100 \%$	100	100	29.723.648.153	100	30.080.331.932	100	30.555.910.306	100	30.133.834.500	100	31.020.360.133	100	151.514.085.024	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	1.650.000	4	1.669.800	4	1.696.200	4	1.672.770	4	1.721.982	20	8.410.752	
4.01. 01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan}} \times 100 \%$	100	100	4.400.000	100	4.452.800	100	4.523.200	100	4.460.720	100	4.591.952	100	22.428.672	
4.01. 01.2.03.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah meliputi RKBMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun berjalan	2	2	2.200.000	2	2.226.400	2	2.261.600	2	2.230.360	2	2.295.976	10	11.214.336	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Daerah SKPD	dan perubahan RKBMD															
4.01. 01.2.03.0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMd, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	2	2	2.200.000	2	2.226.400	2	2.261.600	2	2.230.360	2	2.295.976	10	11.214.336	
4.01. 01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan}} \times 100 \%$	100	100	1.274.324.091	100	1.289.615.980	100	1.310.005.165	100	1.291.909.763	100	1.329.917.244	100	6.495.772.243	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP															
4.01. 01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	4	4	45.898.791	4	46.449.576	4	47.183.957	4	46.532.194	4	47.901.153	20	233.965.671	
4.01. 01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	7	7	89.518.200	7	90.592.418	7	92.024.710	7	90.753.551	7	93.423.485	7	456.312.364	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	26.893.800	2	27.216.526	2	27.646.826	2	27.264.934	2	28.067.058	2	137.089.144	
4.01. 01.2.06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan																	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	66.675.000	24	67.475.100	24	68.541.900	24	67.595.115	24	69.583.737	120	339.870.852	
4.01. 01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	130	130	318.766.000	130	322.591.192	130	327.691.448	130	323.164.971	130	332.672.358	650	1.624.885.969	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran															
4.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Rumus yang digunakan untuk menghitung Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut : $\frac{Jumlah\ BMD\ penunjang\ urusan\ yang\ tersedia\ sesuai\ kebutuhan}{Jumlah\ BMD\ penunjang\ urusan\ yang\ dibutuhkan} \times 100\ \%$	100	100	515.301.135	100	521.484.749	100	529.729.567	100	522.412.291	100	537.781.456	100	2.626.709.198	
4.01.01.2.07.006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	9	10	515.301.135	10	521.484.749	10	529.729.567	10	522.412.291	10	537.781.456	50	2.626.709.198	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD															
4.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan}} \times 100 \%$	100	100	4.836.263.574	100	4.894.298.737	100	4.971.678.954	100	4.903.004.011	100	5.047.248.474	100	24.652.493.750	
4.01.01.2.08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
Tersedianya Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat memuat pembelian materai kegiatan BAST penatausahaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun berjalan	1	1	441.000	1	446.292	1	453.348	1	447.086	1	460.239	5	2.247.965	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	48	48	1.221.634.461	48	1.236.294.074	48	1.255.840.226	48	1.238.493.016	48	1.274.928.997	240	6.227.190.774	
4.01.01.2.08.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memuat kegiatan persewaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	6	6	30.000.553	6	30.000.553	6	30.360.560	6	30.840.568	6	30.414.561	30	31.309.345	
4.01.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	13	13	3.584. 187.56 0	13	3.627. 197.81	13	3.684. 544.81 2	13	3.633. 649.34 8	13	3.740. 549.89 3	65	18.270 .129.4 0	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	7	7	419.184.208	7	424.214.418	7	430.921.366	7	424.968.950	7	437.471.370	7	2.136.760.312	
4.01.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	65	65	573.415.858	65	580.296.848	65	589.471.502	65	581.328.997	65	598.431.469	325	2.922.944.674	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Fasilitasi keuangan dan operasional KDH/WKDH sesuai standar meliputi penyediaan gaji, tunjangan, pakaian dinas dan atribut kelengkapannya, dana operasional dan kebutuhan medical check up sesuai SOP	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya ada x 100%	100	100	984.437.581	100	996.250.832	100	1.012.001.833	100	998.022.819	100	1.027.384.261	100	5.018.097.326	
4.01.01.2.11.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH memuat gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	2	2	239.715.981	2	242.592.573	2	246.428.028	2	243.024.061	2	250.173.734	10	1.221.934.377	
4.01.01.2.11.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan meliputi PDH, PDU,	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	23	23	138.721.600	23	140.386.259	23	142.605.805	23	140.635.958	23	144.773.413	115	707.123.035	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Pakaian Lapangan dan atribut lainnya sesuai kebutuhan															
4.01.01.2.11.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi cek kesehatan keseluruhan KDH dan WKDH	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	2	2	6.000.000	2	6.072.000	2	6.168.000	2	6.082.800	2	6.261.754	10	30.584.554	
4.01.01.2.11.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
Terlaksananya pengelolaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	2	2	600.000.000	2	607.200.000	2	616.800.000	2	608.280.000	2	626.175.360	10	3.058.455.360	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 01.2.12 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																	
Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtangan ggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakana n sesuai standar	Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan sesuai standar meliputi penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah sesuai SOP	Jumlah fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan sesuai standar / jumlah seluruh fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang seharusnya ada x 100%	100	100	4.029.785.880	100	4.078.143.311	100	4.142.619.884	100	4.085.396.925	100	4.205.587.706	100	20.541.533.706	
4.01 01.2.12.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan meliputi sarana dan prasarana rumah tangga KDH	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	12	12	2.366.504.840	12	2.394.902.898	12	2.432.766.975	12	2.399.162.607	12	2.469.745.033	60	12.063.082.353	
4.01 01.2.12.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan meliputi sarana dan prasarana	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	12	12	1.367.385.240	12	1.383.793.863	12	1.405.672.027	12	1.386.255.156	12	1.427.038.241	60	6.970.144.527	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan meliputi penyediaan sarana prasarana event (mamin, sewa peralatan umum, honorarium petugas kegiatan, seragam kegiatan)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan pada tahun bersangkutan	33	33	1.252.250.605	33	1.267.277.612	33	1.287.313.622	33	1.269.531.663	33	1.306.880.789	165	6.383.254.291	
4.01. 01.2.14.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan Hasil Fasilitasi komunikasi meliputi penyediaan sarana prasarana komunikasi pimpinan (naskah/sambutan pimpinan daerah, honorarium kegiatan pembinaan fasilitasi komunikasi komunikasi pimpinan)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada tahun bersangkutan	400	400	1.700.000	400	1.720.400	400	2.1.747.600	400	1.723.460	400	1.774.163	2000	8.665.623	
4.01. 01.2.14.0003 Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
Terlaksananya Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	Laporan Hasil pendokumentasian tugas pimpinan meliputi penyediaan sarana prasarana	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada tahun bersangkutan	3055	3055	68.314.600	3055	69.134.377	3055	70.227.415	3055	69.257.345	3055	71.294.864	15275	348.228.601	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		pendokumentasian tugas pimpinan (spanduk dan baliho kegiatan)															
BAGIAN ORGANISASI																	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD nilai A pada range > 80-90	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP}} \times 100 \%$	100	100	250.927.423	100	253.938.552	100	257.953.391	100	254.390.221	100	261.874.282	100	1.279.083.869	
	2. Indeks Kematangan Organisasi	Pengukuran kematangan organisasi dilakukan berdasarkan	Validasi atas Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Tinggi (41,8)	Tinggi (42,1)	253.851.100	Tinggi (43,1)	256.897.313	Tinggi (44,1)	260.958.931	Tinggi (45,1)	257.354.245	Sangat Tinggi (46,1)	264.925.507	Sangat Tinggi (46,1)	1.293.987.096	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket	
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	1.Rata-rata Nilai SAKIP PD Komponen pelaporan	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Perangkat Daerah) Komponen Pelaporan adalah indikator yang mengukur kualitas rata-rata capaian nilai komponen pelaporan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh perangkat daerah sesuai dengan permenPAN yang berlaku.	Rumus yang digunakan untuk menghitung Rata-rata Nilai SAKIP PD Komponen pelaporan sebagai berikut : $\frac{Jumlah\ Nilai\ Komponan\ Pelaporan\ Seluruh\ Perangkat\ Daerah}{Total\ Jumlah\ Perangkat\ Daerah} \times 100\ %$	14,21	14,5	250.927.423	14,65	253.938.552	14,75	257.953.391	14,85	254.390.221	15	261.874.282	15	1.279.083.869	
	2.Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi kelembagaan minimal tinggi	persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi kelembagaan minimal tinggi mengacu pada proporsi unit kerja dalam pemerintahan yang telah mendapatkan penilaian evaluasi kelembagaan dengan kategori "Tinggi" atau lebih baik. Ini mencakup perangkat daerah yang telah memenuhi standar tertentu dalam hal struktur, fungsi, dan kinerja yang ditetapkan oleh	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase PD dengan nilai evaluasi kelembagaan minimal tinggi adalah sebagai berikut : $\frac{Jumlah\ perangkat\ daerah\ dengan\ nilai\ evaluasi\ minimal\ tinggi}{Jumlah\ Perangkat\ Daerah} \times 100\ %$	90	90	13.307.500	93,33	13.467.190	96,67	13.680.110	100	13.491.143	100	13.888.048	100	67.833.991	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		regulasi yang berlaku															
	3.Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK	persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) merujuk pada proporsi jabatan dalam perangkat daerah yang telah melalui proses analisis untuk memastikan bahwa struktur organisasi dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jabatan pada organisasi perangkat daerah yang telah di analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah s ebagai berikut : $\frac{Jumlah\ jabatan\ yang\ telah\ di\ susun\ anjab\ abknnya}{Jumlah\ seluruh\ jabatan\ administrasi\ dan\ fungsional} \times 100\ %$	100	100	240.543.600	100	243.430.123	100	247.278.821	100	243.863.102	100	251.037.459	100	1.226.153.105	
4.01. 01.2.13.0001 Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
Tersusunnya Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaa n dan Analisis Jabatan	Dokumen pengelolaan kelembagaan antara lain : perumusan kebijakan, SOTK, Tusi, pembentukan perangkat daerah/UPT, penilaian mandiri kematangan	Total akumulasi dari kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan yang dirumuskan pada tahun berjalan	6	6	240.543.600	6	243.430.123	6	247.278.821	6	243.863.102	6	251.037.459	30	1.226.153.105	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		kelembagaan, Pembinaan tupoksi perangkat daerah. Dokumen pengelolaan anjab antara lain : penyusunan dokumen anjab ABK, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan.															
4.01. 01.2.13.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
Terlaksananya Penyusunan Dokumen SAKIP dan RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi meliputi laporan pembinaan dan fasilitasi evaluasi mandiri implementasi SAKIP perangkat daerah serta fasilitasi penyusunan perencanaan, monev penerapan dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah Pengampu RB General dan RB Tematik berdasarkan	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi pada tahun berjalan	3	7	250.927.423	7	253.938.552	7	257.953.391	7	254.390.221	7	261.874.282	35	1.279.083.869	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Permen PANRB yang berlaku															
4.01. 01.2.13.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Daerah (PK dan LKj IP Kota) serta hasil laporan kinerja pemerintah Daerah (PK dan LKj IP Kota)	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun pada tahun berjalan	2	4	13.307.500	4	13.467.190	4	13.680.110	4	13.491.143	4	13.888.048	20	67.833.991	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal BAIK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal BAIK adalah ukuran yang menunjukkan proporsi perangkat daerah (organisasi atau unit kerja di lingkungan	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal BAIK adalah sebagai berikut : Jumlah perangkat daerah yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori minimal "BAIK" atau lebih Seluruh Perangkat Daerah x 100 %	100	100	268.891.192	100	272.117.886	100	276.420.145	100	272601.890	100	280.621.731	100	1.370.652.844	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		penilaian oleh pihak eksternal															
4.01. 01.2.13 Kegiatan Penataan Organisasi																	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1.Persentase Tindak Lanjut Hasil SKM	Persentase Tindak Lanjut Hasil SKM adalah persentase rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah ditindaklanjuti oleh unit pelayanan atau instansi terkait. Tindak lanjut ini mencakup tindakan perbaikan, peningkatan, atau penyesuaian yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan hasil SKM.	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Tindak Lanjut Hasil SKM adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah rekomendasi 3 nilai terendah SKM yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah 3 rekomendasi nilai terendah pada seluruh perangkat daerah yang melakukan SKM}} \times 100 \%$	57	83		100		100		100		100		100		
	2.Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan pelayanan publik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi perangkat daerah (organisasi	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan pelayanan publik}}{\text{jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	10	100	250.336.192	100	253.340.226	100	257.345.605	100	253.790.831	100	261.257.258	100	1.276.070.112	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah) yang telah menerima kegiatan pembinaan atau bimbingan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, dibandingkan dengan total perangkat daerah yang seharusnya mendapatkan pembinaan dalam periode waktu tertentu.															
	3.Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman adalah ukuran yang menunjukkan kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan pedoman ketatalaksanaan antara lain, Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, Aplikasi Srikandi, Jam Kerja, Standar Sarpras Kerja ASN, SPBE, dan Proses Bisnis.	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman adalah sebagai berikut : $\frac{\text{jumlah perangkat daerah yang melaksanakan ketatalaksanaan sesuai pedoman}}{\text{jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	100	100	18.555.000	100	18.777.660	100	19.074.540	100	18.811.059	100	19.364.473	100	94.582.732	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01. 01.2.13.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen laporan hasil fasilitasi pelayanan Publik memuat hasil kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik meliputi : kebijakan pelayanan publik, peningkatan profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan publik kompetensi pelaksana, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan. Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan meliputi : 1. Laporan Pembinaan Tata Laksana (Tata Naskah Dinas, aplikasi SRIKANDI)	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana pada tahun berjalan	7	7	250.336.192	7	253.340.226	7	257.345.605	7	253.790.831	7	261.257.258	35	1.276.070.112	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		2. Laporan Pembinaan Standar Kerja ASN (Pakaian Dinas, Jam Kerja, Standar Sarpras Kerja ASN) 3. Laporan Penguatan Tata Laksana (SPBE, Proses Bisnis) Rumusan kebijakan ketatalaksanaan antara lain, kode wilayah kearsipan, tata naskah dinas, pakaian dinas, dan jam kerja															
4.01. 01.2.13.0004 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik adalah total dokumen laporan yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan terhadap pelaksanaan ketatalaksanaan (tata cara atau sistem	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang disusun pada tahun berjalan	3	3 18.555.000	3 18.777.660	3 19.074.540	3 18.811.059	3 19.364.473	15 94.582.732							

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		penyelenggaraan pemerintahan) dan kualitas pelayanan publik di suatu instansi atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Dokumen monev meliputi laporan monev atas hasil SKM dan hasil forum konsultasi publik (FKP) perangkat daerah, dan laporan tindak lanjut atas hasil SKM perangkat daerah															
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/ pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut : Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar ketentuan yang berlaku Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang ada x 100 %	100	100	128.934.450	100	131.883.993	100	134.911.478	100	130.713.745	100	137.000.835	100	663.444.501	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01. 01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun}} \times 100 \%$	100	100	14.673.600	100	16.252.013	100	17.451.324	100	14.876.096	100	17.755.287	100	81.008.320	
4.01. 01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	2	2	3.351.600	2	3.391.819	2	3.445.445	3	3.397.852	2	3.536.519	11	17.123.235	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	13	13	3.300.000	13	3.339.600	13	3.392.400	13	3.345.540	13	3.443.964	65	16.821.504	
4.01. 01.2.01.0013 Sub kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																	
Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat	Jumlah Berita Acara Hasil	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	0	1	1.925. 000	1	3.350. 430	1	4.345. 763	1	1.951. 565	2	4.411. 819	6	15.98 4.577	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasiona	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan														
4.01. 01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100 \%$	100	100	114.260.850	100	115.631.980	100	117.460.154	100	115.837.649	100	119.245.548	100	582.436.181	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAN PEMBANGUNAN																	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembanguna n	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan adalah tingkat keberhasilan suatu kebijakan administrasi pembangunan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang diukur melalui kesesuaian implementasi kebijakan dengan rencana, pencapaian target kinerja, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pembangunan, meliputi proyek strategis, tim evaluasi pengendalian realisasi APBD, Monev tribulanan	Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas kebijakan administrasi pembangunan adalah : 														

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	sesuai dengan ketentuan	ketentuan adalah Persentase dari seluruh program pembangunan daerah yang telah diawasi dan dipantau secara sistematis sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.															
4.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah meliputi : rapat koordinasi penyusunan kebijakan dan penetapan kebijakan.	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah pada tahun berjalan	6	6	54.668.000	6	55.324.016	6	56.171.370	6	55.433.352	6	57.025.175	30	278.621.913	
4.01.03.2.02.0002 Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
Terlaksananya Pengendalian dan	Jumlah Laporan Hasil	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan pada tahun berjalan	16	16	128.184.400	16	129.722.610	16	131.709.471	16	129.978.982	16	133.711.455	80	653.306.921	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalia n dan Evaluasi Program Pembanguna n	program pembangunan meliputi : Monev pelaksanaan pembangunan setiap bulan dan tribulan.															
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Tingkat kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah ukuran atau level kemajuan yang dicapai oleh suatu unit kerja Pengelola PBJ dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, berdasarkan pada berbagai kriteria yang mencakup kebijakan, prosedur, sistem, serta kualitas pelaksanaan pengadaan. Kematangan ini mencerminkan sejauh mana UKPBJ telah memenuhi standar atau best practices dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kematangan UKPBJ adalah sebagai berikut : Hasil penilaian LKPP terhadap isian penilaian mandiri kematangan UKPBJ masing-masing kota yang terdiri dari 4 domain yaitu: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Proses, dan Sistem Informasi, dengan 9 variabel sebagai berikut: 1. Domain Proses terdiri dari 4 variabel: 1.1. Manajemen Pengadaan 1.2. Manajemen Penyedia 1.3. Manajemen Kinerja 1.4. Manajemen Risiko 2. Domain Kelembagaan terdiri dari 2 variabel: 2.1. Pengorganisasian 2.2. Tugas dan Fungsi 3. Domain SDM terdiri dari 2 variabel: 3.1. Perencanaan SDM 3.2. Pengembangan SDM 4. Domain Sistem Informasi terdiri dari 1 variabel: 4.1. Sistem Informasi	8/9	9/9	570.726.684	9/9	577.575.404	9/9	586.421.667	9/9	578.716.857	9/9	595.335.276	9/9	2.908.775.888	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.03.2.03 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Paket Pekerjaan	Persentase PBJ yang Diselesaikan dan Dicatat Melalui Sistem	Persentase PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) yang diselesaikan dan dicatat melalui sistem adalah ukuran yang menunjukkan proporsi atau persentase transaksi PBJ yang telah berhasil diselesaikan seluruh tahapannya (perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima, dan penilaian penyedia) dalam sistem LKPP baik LPSE ataupun e-katalog	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase PBJ yang diselesaikan dan dicatat melalui sistem adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah transaksi PBJ yang telah diselesaikan dan dicatat dalam sistem}}{\text{Jumlah pagu pengadaan}} \times 100 \%$	75	85	404.062.684	85	408.911.436	87	415.174.407	88	409.719.561	89	421.485.058	89	2.059.353.146	
4.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : pendokumentasian dokumen tender/ Jasa	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa yang disusun pada tahun berjalan	33	18	253.765.100	18	256.810.281	18	260.743.640	18	257.317.811	18	264.706.943	90	1.293.343.775	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket	
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi SDM UKPBJ	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti bimtek/sosialisasi /desk/ MOOC PBJ di tahun berjalan	300	300	166.664.000	300	168.663.968	300	171.247.260	300	168.997.296	300	173.850.218	1500	849.422.742	

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pemerintah daerah menetapkan program prioritas sebagai bentuk fokus intervensi kebijakan. Penetapan prioritas program dimaksudkan agar sumber daya pembangunan dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Program-program yang dipilih juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama perangkat daerah serta selaras dengan program prioritas daerah.

Selanjutnya, akan dirumuskan sub kegiatan prioritas perangkat daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan (Penanggungjawab)
1	Penyediaan dana bantuan untuk TPQ, Madrasah Diniyah, Pesantren, Sekolah Minggu, dan lainnya, serta peningkatan SDM dan kesejahteraan tenaga pendidiknya.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan penetapan kebijakan bidang keagamaan	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
2	“Sarapan Bareng Walikota Blitar” sebagai sarana pelatihan Life Skill bagi masyarakat Kota Blitar	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Kewilayahan	Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
3	Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi melalui Blitar Smart Services	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Kegiatan Penataan Organisasi	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik	Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
4	Optimalisasi program RT KEREN menjadi KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Kewilayahan	Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
5	Menjalin kerjasama perdagangan antar pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Sinergitas Antar Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
6	Membangun Pasar Agro, Pasar Induk, dan Pergudangan sebagai	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan (Penanggungjawab)
	pusat perdagangan pasar grosir dan Revitalisasi Pasar	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
		Terlaksananya pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian	Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
7	Membentuk BUMD baru guna menangani kegiatan bidang usaha baru dalam satu wadah multiusaha	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	- Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Bagian Hukum
		Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan dan koordinasi pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Meningkatnya Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
		Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
8	Menjalin hubungan kemitraan dengan negara dan kota di luar negeri yang memiliki hubungan kesejarahan dengan Bung Karno	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Sinergitas Antar Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
9	Pengelolaan tata niaga produk pertanian dan UMKM melalui BUMD	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan dan koordinasi pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
10	Membangun kerja sama dengan pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja warga kota Blitar	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Sinergitas Antar Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan, Perangkat Daerah menetapkan target-target yang terukur melalui penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dilakukan secara spesifik melalui IKU. Indikator-indikator yang disajikan merupakan hasil seleksi yang cermat, dirancang untuk secara langsung merefleksikan kemajuan dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, IKU menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas Renstra PD. Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{Nilai F01} + \text{Nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_i \times \text{bobot aspek}_i)$	Indeks	4,52	4,54	4,56	4,58	4,6	4,62	4,64	4,64	Penanggung jawab: Bagian Organisasi

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks											
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi	Penilaian atas Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) oleh LAN pada tahun berjalan	Indeks	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,00	Penanggung jawab: Bagian Hukum
3	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan dan Kerjasama Pemerintah Daerah	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah adalah tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah	Rata - rata capaian efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan, kebijakan kesejahteraan rakyat, kebijakan pengelolaan perekonomian, kebijakan administrasi pembangunan dan efektivitas kerja sama daerah pada tahun berjalan	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	Penanggung jawab: - Bagian Pemerintahan - Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		ditetapkan, yang diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, serta dampak kerjasama.											
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks tata kelola pengadaan adalah penilaian terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diukur berdasarkan berbagai dimensi atau indikator yang mencerminkan aspek-aspek kunci tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan	Penilaian atas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah oleh LKPP	Indeks	78,05	78,10	78,50	79,00	79,50	79,80	80,00	80,00	Penanggung jawab: Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		perundang-undangan.											
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah Bobot}}{\text{Total skor yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \frac{1}{N} \times N$ $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Daerah}}{\text{Total skor yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$	Indeks	88,77	89	90,00	90,50	91	91,50	92	92	Penanggung jawab: - Bagian Umum - Bagian Organisasi

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kota Blitar

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lembaga kemasyarakatan desa (LKK) meliputi RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, dan Karang Taruna yang dilakukan pembinaan sehingga bisa aktif dalam program-program pemerintah (sesuai Permendagri 18 Tahun 2018)	Rumus yang digunakan untuk mengukur fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) adalah sebagai berikut : $\frac{\text{jumlah LKK yang aktif}}{\text{jumlah LKK yang dibina}} \times 100 \%$	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Lembaga adat kelurahan merupakan lembaga adat yang terbentuk di masing - masing kelurahan. Lembaga ini disahkan dan ditetapkan oleh Lurah. LAD dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sehingga bisa aktif dalam pelestarian budaya dan adat di kelurahan	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase fasilitasi pemberdayaan LAD adalah : $\frac{\text{jumlah lembaga adat kelurahan yang dilakukan pembinaan}}{\text{jumlah Lembaga adat yang ada}} \times 100 \%$	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Fungsi Pengadaan												
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor indikator untuk mengukur penggunaan metode dan proses terstruktur guna	Penjumlahan nilai setiap indikator pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, proses e-tendering, e-purchasing, non e-tendering, non	Skor	27,49	27,5	27,6	27,7	27,8	27,9	28	28	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor indikator untuk mengukur standar kompetensi UKPBJ dengan membandingkan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) terhadap formasi yang direkomendasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Sesuai SE LKPP No 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase keterisian JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah JF PPBJ yang tersedia}}{\text{Jumlah Formasi JF PPBJ Rekomendasi LKPP}} \times 100 \%$ Selanjutnya, angka persentase keterisian JF PPBJ disebut keterisian JF PPBJ. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dihitung dengan cara: $\text{Keterisian JF PPBJ} \times \text{Bobot 30}$	Skor	15	15	21	21	21	21	22	22	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah ukuran untuk mengukur kesiapan dan kematangan UKPBJ dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat	Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kematangan UKPBJ adalah sebagai berikut : Hasil penilaian LKPP terhadap isian penilaian mandiri kematangan UKPBJ masing-masing kota yang terdiri dari 4 domain yaitu: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Proses, dan Sistem Informasi, dengan 9 variabel sebagai berikut: 1. Domain Proses terdiri dari 4 variabel:	Level	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		kematangan, yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul. LKPP memberi target minimal tingkat kematangan yang dicapai oleh setiap UKPBJ adalah level 3 yaitu Proaktif	1.1. Manajemen Pengadaan 1.2. Manajemen Penyedia 1.3. Manajemen Kinerja 1.4. Manajemen Risiko 2. Domain Kelembagaan terdiri dari 2 variabel: 2.1. Pengorganisasian 2.2. Tugas dan Fungsi 3. Domain SDM terdiri dari 2 variabel: 3.1. Perencanaan SDM 3.2. Pengembangan SDM 4. Domain Sistem Informasi terdiri dari 1 variabel: 4.1. Sistem Informasi										
	Pelayanan Publik												
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Indikator yang mengukur sejauhmana penyelenggara pelayanan publik memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI pada Tahun N	Nilai	98,19	98,20	98,23	98,25	98,27	98,29	98,31	98,19	

Target akhir periode Renstra bisa akumulasi atau tidak akumulasi sesuaikan formulasi perhitungan

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses penting dalam rangka menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan sektoral yang operasional. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra PD, antara lain:

1. Keterpaduan dan Konsistensi
Renstra PD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, agar terdapat kesinambungan antara perencanaan pusat, daerah, dan perangkat daerah.
2. Berbasis Data dan Analisis yang Akurat
Seluruh perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja harus didasarkan pada data yang valid, terukur, serta analisis permasalahan yang komprehensif.
3. Berorientasi Hasil (*Outcome-Oriented*)
Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebatas menghasilkan output administratif.
4. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
Renstra PD harus memuat indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan yang jelas sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja.
5. Fleksibilitas terhadap Dinamika Lingkungan Strategis
Perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, serta potensi bencana dan kedaruratan harus diantisipasi melalui strategi adaptif yang memungkinkan penyesuaian Renstra PD secara tepat.

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perlu berlandaskan pada sejumlah kaidah agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan
Pelaksanaan Renstra PD harus selaras dengan RPJPD, RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, serta kebijakan pembangunan nasional, sehingga tercapai keselarasan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan.
2. Konsistensi
Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, sehingga arah pencapaian kinerja dapat terjaga.
3. Efektivitas dan Efisiensi
Pelaksanaan Renstra PD perlu memastikan bahwa sumber daya pembangunan (anggaran, SDM, dan sarana-prasarana) digunakan secara tepat, hemat, dan berdaya guna, dengan mengutamakan hasil (*outcome*) yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
4. Akuntabilitas dan Transparansi
Setiap tahapan pelaksanaan Renstra PD wajib dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil, dengan penyajian data, informasi, dan capaian kinerja yang terbuka serta dapat diakses publik.
5. Berorientasi Hasil (*Result-Oriented*)

- Implementasi Renstra PD harus diarahkan pada pencapaian *outcome* dan *impact* yang terukur, bukan sekadar pada penyelesaian output administratif.
6. **Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan**
Mengingat dinamika lingkungan strategis yang cepat (perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, maupun keadaan darurat/bencana), pelaksanaan Renstra PD harus memungkinkan adanya penyesuaian strategi secara adaptif.
 7. **Partisipatif dan Inklusif**
Pelaksanaan Renstra PD perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan**
Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. **Penyusunan Perjanjian Kinerja**
Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Renstra akan dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, pejabat eselon 3 dengan kepala perangkat daerah dan pejabat eselon 4/setara eselon 4 dengan atasan langsungnya, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur dan terikat secara formal.
3. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)**
Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.
4. **Pelaporan Akuntabilitas Kinerja**
Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap tahunnya, yang memuat capaian indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja.
5. **Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan Strategis**
Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *review* Renstra atau perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.